



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor SOP	04 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2024
Disahkan Oleh	 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, <u>Sapran Daulay</u>
Nama SOP	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Dasar Hukum:





1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2148/SDM.05.4-SD/04/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Perihal Kenaikan Pangkat PNS Sekretariat Jenderal KPU.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami prosedur pengajuan kenaikan pangkat;
2. Memahami pengisian syarat kenaikan pangkat;
3. Memahami perbaikan persyaratan kenaikan pangkat.

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. ATK;</li> <li>5. Jaringan internet.</li> </ol>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<p>Apabila kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terlambat dilaksanakan, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil akan terlambat;</li> <li>2. Dapat memperlambat kenaikan karir Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kab/Kot	Provinsi	Biro SDM KPU RI	BKN RI	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Biro SDM Sekretaris Jenderal KPU mengirimkan surat pemberitahuan untuk pengajuan pangkat PNS					ATK	3 (Tiga) Hari	Dokumen rencana kerja dan Surat Dinas	Sekjend KPU mengirimkan surat dinas untuk proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil melalui Sekretaris KPU Provinsi
2.	KPU Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengajukan kenaikan pangkat					BUKU AGENDA DAN BUKU EXPEDISI	3 (Tiga) Hari	Dokumen rencana kerja dan Surat Dinas	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara mengirimkan Surat Dinas kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengajukan kenaikan pangkat, melengkapi persyaratan, dan melakukan update data pada aplikasi SIASN
3.	KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kenaikan pangkat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara					ATK, PRINTER, SCANNER,	2 (Dua) Hari	Softcopy kelengkapan kenaikan pangkat	Penanggungjawab Kab/Kota: 1. Kab/Kota : mengirimkan persyaratan permohonan kenaikan pangkat 2. Kab/Kota : melakukan pembaharuan data di aplikasi SIASN satker untuk data PNS yang akan melakukan kenaikan pangkat
4.	KPU Provinsi Sumatera Utara merekapitulasi dan mereviu permohonan kenaikan pangkat					ATK, PRINTER, SCANNER, FORMULIR KARTU KENDALI	3 (Tiga) Hari	Softcopy kelengkapan kenaikan pangkat	1. Pemeriksaan Permohonan Kenaikan Pangkat melalui aplikasi SIASN, jika berstatus lengkap dan memenuhi syarat maka akan diajukan ke KPU RI; 2. Permohonan kenaikan pangkat melalui aplikasi SIASN Jika berstatus tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada KPU Kab/Kot
5.	KPU Provinsi Sumatera Utara menganalisa permohonan Kab/Kot					ATK, PRINTER, SCANNER,	3 (Tiga) Hari	Softcopy kelengkapan kenaikan pangkat	KPU Provinsi Sumatera Utara mengirimkan Surat Dinas kepada Sekjend KPU mengenai nominatif pegawai yang dimohonkan untuk kenaikan pangkat
6.	Memeriksa kelengkapan Kenaikan pangkat: 1. Jika lengkap disampaikan kepada KPU RI 2. Jika belum lengkap disampaikan kepada penanggungjawab (para kasubag) untuk dilengkapi					ATK, PRINTER, SCANNER, FORMULIR KARTU KENDALI	3 (Tiga) Hari	Softcopy kelengkapan kenaikan pangkat	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kab/Kot	Provinsi	Biro SDM KPU RI	BKN RI	Kelengkapan	Waktu	Out put		
7.	KPU RI akan melakukan analisa lebih lanjut untuk permohonan kenaikan pangkat tersebut					ATK, PRINTER, SCANNER	3 (Tiga) Hari	Softcopy kelengkapan kenaikan pangkat	Analisa akan menghasilkan dua kesimpulan: 1. Memenuhi Syarat untuk naik pangkat 2. Tidak atau Belum memenuhi syarat untuk naik pangkat Jika Memenuhi Syarat akan dikirimkan nota persetujuan melalui Aplikasi SIASN kepada BKN RI	
8.	BKN RI akan Menganalisa kembali permohonan kenaikan pangkat						ATK, PRINTER, SCANNER,	3 (Tiga) Hari	PERTEK KENAIKAN PANGKAT BKN	BKN akan menerbitkan pertimbangan Teknis Kenaikan pangkat PNS
9.	KPU Provinsi Sumatera Utara mengembalikan kepada Kab/Kot untuk memperbaiki kenaikan pangkat		PERBAIKAN KP				ATK, PRINTER, SCANNER,	3 (Tiga) Hari	PERTEK KENAIKAN PANGKAT BKN	Untuk perbaikan kembali ke proses nomor 3